



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 900/651/2023 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Dana Tambahan Bantuan Operasional Mukim Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Nomor 910/369/KEP.32/2023 tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja dalam Jenis yang sama dalam APBK Tahun Anggaran 2023 serta Penyesuaian Pergeseran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 972);

h

24. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 101);
25. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2022 Nomor 05);
26. Peraturan Bupati Pidie Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2022 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
3. Bupati adalah Bupati Pidie;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Pidie sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan qanun.

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp2.047.808.845.734 bertambah/berkurang sebesar Rp 582.000.000 sehingga menjadi Rp 2.048.390.845.734 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp 2.048.808.845.734
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 582.000.000
 - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 2.049.390.845.734
2. Belanja daerah
 - a. Semula Rp 2.047.808.845.734
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 582.000.000
 - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 2.048.390.845.734
3. Pembiayaan daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp 0
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
 - Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 0
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp 1.000.000.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	1.000.000.000
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	106.092.131.472
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
 - 1) Semula Rp 251.150.575.898
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 251.150.575.898
- b. Pendapatan transfer
 - 1) Semula Rp 1.797.358.269.836
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 582.000.000
 - Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 1.797.940.269.836
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Semula Rp 300.000.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
 - Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 300.000.000

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
 - a. Pajak daerah;
 - 1) Semula Rp 19.510.593.501
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
 - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 19.510.593.501
 - b. Retribusi daerah;
 - 1) Semula Rp 7.027.043.500
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
 - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 7.027.043.500
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - 1) Semula Rp 2.625.000.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
 - Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp 2.625.000.000
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - 1) Semula Rp 221.987.938.897
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
 - Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 221.987.938.897
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
 - a. Transfer pemerintah pusat;
 - 1) Semula Rp 1.711.112.627.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
 - Jumlah Transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 1.711.112.627.000

b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp	86.245.642.836
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	582.000.000

Jumlah Transfer antar daerah setelah perubahan

Rp 86.827.642.836

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah;

1) Semula	Rp	300.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0

Jumlah hibah setelah perubahan

Rp 300.000.000

b. Dana darurat;

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0

Jumlah Dana darurat setelah perubahan

Rp 0

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0

Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan

Rp 0

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;

1) Semula	Rp	1.220.079.388.266
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	251.732.535

Jumlah Belanja operasi setelah perubahan

Rp 1.220.331.120.801

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp	200.436.267.413
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	330.267.465

Jumlah belanja modal setelah perubahan

Rp 200.766.534.878

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp	6.073.895.325
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan

Rp 6.073.895.325

d. Belanja transfer;

1) Semula	Rp	621.219.294.730
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0

Jumlah Belanja transfer setelah perubahan

Rp 621.219.294.730

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

1) Semula	Rp	805.943.444.665
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0

Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan

Rp 805.943.444.665

b. Belanja barang dan jasa;			
1) Semula	Rp	339.289.671.883	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(243.267.465)	
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp		339.046.404.418
c. Belanja bunga;			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Belanja bunga setelah perubahan	Rp		0
d. Belanja subsidi			
1) Semula	Rp	150.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan	Rp		150.000.000
e. Belanja hibah			
1) Semula	Rp	57.753.271.377	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	495.000.000	
Jumlah Belanja hibah setelah perubahan	Rp		58.248.271.377
f. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp	16.943.000.341	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp		16.943.000.341
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:			
a. Belanja modal tanah			
1) Semula	Rp	1.580.317.168	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan	Rp		1.580.317.168
b. Belanja modal peralatan dan mesin			
1) Semula	Rp	71.395.024.939	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	267.465	
Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp		71.395.292.404
c. Belanja modal bangunan dan gedung			
1) Semula	Rp	58.679.000.614	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	330.000.000	
Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp		59.009.000.614
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi			
1) Semula	Rp	67.529.019.049	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp		67.529.019.049
e. Belanja modal aset tetap lainnya			
1) Semula	Rp	1.152.905.643	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp		1.152.905.643

h

f. Belanja modal aset lainnya			
1) Semula	Rp	100.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp	100.000.000	
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:			
a. Semula	Rp	6.073.895.325	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	6.073.895.325	
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:			
a. Belanja bagi hasil			
1) Semula	Rp	2.653.763.700	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	2.653.763.700	
b. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp	618.565.531.030	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	618.565.531.030	

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	0	
b. Pengeluaran pembiayaan			
1) Semula	Rp	1.000.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	1.000.000.000	

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:			
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	0	
b. Pencairan dana cadangan			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0	
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	0	

d. Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp	0
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp	0
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp	0
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:			
a. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp	0
b. Penyertaan modal daerah			
1) Semula	Rp	1.000.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan		Rp	1.000.000.000
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp	0
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan		Rp	0
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	Rp	0	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0	
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp	0

Pasal 9

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

h

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBK Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

Pasal 10

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 11 April 2023 M
20 Ramadhan 1444 H

Pj. BUPATI PIDIE,

WAHYUDI ADISISWANTO

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 11 April 2023 M
20 Ramadhan 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2023 NOMOR 11